

## ABSTRAK

**Rahmawati Dwi Rahayu** : Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Melalui Akad *Musyarakah* Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung.

Perbankan syariah sama adalah sebagai lembaga intermediari artinya dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari sub unit ekonomi yang berkelebihan (*surplus*), dan kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan (*devisit*) dana. Penyaluran dana oleh bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dan rugi (*Profit Loss and Sharing*), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah sebagai metode pembiayaan terbaik dalam hukum Islam, karena metode pembiayaan ini didasarkan pada keikutsertaan bank dan nasabah mitra dalam menanam modal, pembagian keuntungan dan tanggungjawab atas kerugian yang timbul untuk usaha tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui prosedur pembiayaan modal kerja melalui akad *musyarakah* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung; (2) Mengetahui kesesuaian antara penetapan keuntungan di awal akad oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dengan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* dalam keputusan angka 8 poin 2, (3) Mengetahui pembagian kerugian terhadap nasabah pada pembiayaan modal kerja *musyarakah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dalam hukum ekonomi syariah.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan akad *syirkah* berdasarkan ketentuan Fatwa DSN No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, bahwa seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan *nisbah*-proporsional atau *nisbah*-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil temuan dan hasil analisis dari penelitian, yang digunakan antara lain: (1) Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah sesuai dengan prosedur pembiayaan *musyarakah*. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, jika permohonannya sudah disetujui maka pihak bank akan menganalisis pembiayaan. (2) Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung menentukan keuntungannya di awal. Padahal sudah jelas dalam menentukan keuntungan tidak ada yang jumlahnya ditentukan diawal menurut Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Syirkah*. (3) Dan juga pihak bank tidak menyepakati pembagian kerugian, yang mana bank mau untung tetapi tidak mau rugi. Meskipun ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian bagian dari prinsip pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Nisbah, *Musyarakah*.